

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT  
KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR  
(Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT  
KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR  
(Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H**  
**Pembimbing II : Muhammad Jayus M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022M**

## ABSTRAK

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Aksi balap liar motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Aksi balapan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga termaksud Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung dalam menerapkan undang-undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu, Bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung dan bagaimana prespektif hukum Islam dalam menanggulangi aksi balap liar di kota Bandar Lampung. Penelitian ini termaksud dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi *editing* dan *coding*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deduktif*.

Hasil dari penelitian ini diantaranya, yaitu: *Pertama*, peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung yaitu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi aksi balap liar ini tetapi belum terlaksana secara sempurna, karena aksi balapan liar dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat dari tempat satu ketempat yang lain, balapan liar juga dilaksanakan pada dini hari dengan jumlah kelompok yang cukup banyak sehingga aparat kepolisian merasa kewalahan. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan menggunakan metode preventif yaitu mengedepankan tindak pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi kendaraan, mengadakan patroli di daerah-daerah yang di anggap sebagai pusat arena balap liar. *Kedua*, Prespektif hukum Islam dalam menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung bahwasannya aparat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi balap liar secara adil, hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap masyarakat. Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung telah membuat aturan dan tata tertib sesuai dengan tujuan hukum Islam.

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Nama : Rahmat Arif Mustofa  
Npm : 1621020185  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 16 Oktober 2021



Rahmat Arif Mustofa  
NPM.1621020185

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR(Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Rahmat Arif Mustofa**

NPM : **1621020185**

Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

**NIP. 195704031987031003**

  
**Muhammad Jayus, M.H.I.**

**NIP. 198802092019031007**

Mengatahui,  
**Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

  
**Frenki M.Si**

**NIP. 198003152009011017**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)”** di susun oleh Rahmat Arif Mustofa, NPM : 1621020185, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :

Tim Dewan Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Sekretaris : Hendriyadi, SHL. M.H

Penguji Utama : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Penguji II : Muhammad Jayus, M.H.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Eka Rodiah Nur, M.H  
NIP.196908081993032002/

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

*(QS. An-Nisa(4): 58)*



## PERSEMBAHAN


Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan hidayahnyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan keridhoan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Bpk. Haryoto dan Ibu Iskotinah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti saat ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kepada kedua kakakku Amalia Fatimah, dan Rohman, serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan pengarahan, dorongan, serta semangat demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rahmat Arif Mustofa dilahirkan di Kalipapan, Negeri Agung, Way Kanan pada tanggal 14 Desember 1996. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dengan saudara kandung perempuan bernama Amalia Fatimah. Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Haryoto dan ibunda Iskotinah, Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Bumi Mulya dan selesai pada tahun 2009, SMP Negeri 2 Negeri Agung selesai pada tahun 2012, MA Ma' Arif Bumi Mulya selesai pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 16 Oktober 2021  
Penulis

Rahmat Arif Mustofa  
1621020185

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAPAN LIAR (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)** dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi rintangan dan hambatan yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil hingga sampai terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan yang berharga ini penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Fremki, M.Si selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) beserta Sekretaris Program Studi

4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H dan Bapak Muhammad Jayus M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis berharap agar karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2021

Penulis

Rahmat Arif Mustofa  
1621020185

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Peneletian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Siyasah Tanfidziyyah .....	25
1. Konsep Imamah/Imam .....	27
2. Konsep Khilafah/Khalifah.....	30
3. Konsep Imarah/Amir .....	31
4. Wizarah/Wazir.....	32
B. Hukum Islam .....	32
1. Pengertian Hukum Islam .....	32
2. Sumber – sumber Hukum Islam .....	34
3. Tujuan Hukum Islam .....	39
4. Arti Balapan Liar Dalam Islam .....	42
C. Balapan Liar.....	46
1. Pengertian Balapan Liar .....	46
2. Faktor Terjadinya Balapan Liar.....	50
3. Undang-Undang Tentang Balapan Liar.....	53

4. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar .....	57
--	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	61
1. Sejarah Berdirinya Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung .....	61
2. Visi dan Misi Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung .....	62
3. Tugas Dan Fungsi Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung .....	63
4. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung .....	65
B. Temuan Penelitian .....	66
1. Gambaran Penanganan Aksi Balap Liar Di Kota Bandar Lampung .....	66
2. Peran Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar .....	71

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Terhadap Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Kota Bandar Lampung .....	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Kota Bandar Lampung .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	89
B. Rekomendasi .....	91

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

1. Tabel 3.1 Asas-Asas Penegakan Hukum ..... 72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 2 : Surat Keterangan Kesbangpol

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Hasil Turnitin

Lampiran 5 : Gambar Struktur Organisasi Sanlantas Polresta Kota B.Lampung

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelumnya penulis akan menguraikan pembahasan terlebih dahulu, guna menghindari penafsiran yang berbeda dalam mengartikan judul ini, maka oleh itu penulis akan menjelaskan dengan memberikan arti dan kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul ini. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung)”** yaitu sebagai berikut:

Perspektif sebagai sudut pandang manusia memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain, memandang satu masalah dengan satu kajian cukup mendasar dengan menggunakan satu kajian ilmu. Prespektif adalah sudut pandangan atau pandangan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mestinya dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>2</sup>

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Peranada Media, 2003), h.9.

<sup>2</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implimentasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.15.



Menanggulangi pengertian menanggulangi berasal dari kata “tanggul” yang berarti menghadapi, mengatasi.<sup>4</sup> Kemudian ditambah dengan awalan “me” sehingga menjadi “menanggulangi” yang berarti proses, cara menanggulangi. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus *refresif* terhadap aksi balapan liar.

Aksi Balap liar adalah suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di atas lintasan umum<sup>5</sup>, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balap resmi melainkan di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Studi pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung, studi merupakan salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji kebenarannya.<sup>6</sup> Satlantas Polresta merupakan satuan polisi lalu lintas polres kota, dimana polres ini berada di kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta dipimpin oleh Kombes Pol yang baru naik pangkat (junior). Kota Bandar Lampung salah satu kota yang terdapat di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Indonesia Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.98.

<sup>5</sup> Ekowarni, E, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi, 1993), h.24.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 153.

Jadi, Studi pada satlantaspolresta kota Bandar Lampung merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan data yang dilakukan di polresta kota Bandar Lampung mengenai lalu lintas.

Penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari “Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar (Studi Pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung) adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap bagaimana peran aparat kepolisian terhadap aksi balap liar yang terdapat di kota Bandar Lampung dan kemudian akan ditelaah dalam hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum maka segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas prikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar atau tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah

tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu di masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum adalah sebuah aturan yang mendasar dalam kehidupan yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak lepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.<sup>8</sup>

Balapan liar adalah suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balap resmi melainkan di jalan raya.<sup>9</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur tentang hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.48.

<sup>8</sup>Shaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22.

<sup>9</sup>Ekowarni, E, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi, 1933), h.79.

tertulis bahwa pengemudi jalanan bermotor di jalan dilarang:

1. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan/atau.
2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya tentang ketentuan pidana melakukan balapan liar tertulis, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>10</sup> Serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran ketertiban umum dan juga membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan hukum yang mengatur tentang pidana terhadap balap liar sudah jelas namun saat ini fenomena balap liar masih tetap marak terjadi terutama di daerah perkotaan. Balapan liar biasanya dilakukan oleh pemuda maupun remaja yaitu pada malam hingga pagi hari saat fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau sepi pengendara. Dunia balap motor harus dilakukan secara profesional, tetapi malah berkembang menjadi balapan liar. Balapan liar menjadi ajang yang diselenggarakan tanpa izin. Balap liar

---

<sup>10</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

menjadi ajang gensi para remaja,<sup>11</sup> Selain itu, naluri remaja yang senang dengan kegiatan memacu adrenalin dan melakukan suatu hal yang membuat dia merasa bebas dari kekangan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau norma agama.<sup>12</sup> Kemudian sebab hobi, sebab hobi ini muncul dikarenakan kegemaran remaja dalam hal otomotif yang berawal dari kegemaran pada modif body air brush pada motor dan lantas menjadi hobi dalam memodifikasi mesin untuk menjadikan laju motor yang melebihi kecepatan dari motor pabrikan.

Salah satu contoh kasus balapan liar adalah razia balapan liar di Jalan Sultan Agung PKOR Lampung. Diamankanya puluhan kendaraan roda dua ini lantaran terjaring dalam razia balapan liar. Razia dilaksanakan pada Minggu 16 Februari 2020 dini hari, oleh personel gabungan dari Polresta Bandar Lampung bersama personel Denpom II/3 Lampung dan Pomal Lanal Lampung. Personel gabungan ini melakukan razia di seputaran PKOR Way Halim, Jalan Sultan Agung, Way Halim Bandar Lampung. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung Kopol Reza Khomeini mewakili Kapolresta Bandar Lampung mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat sekitar. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung menambahkan, bahwa untuk sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat akan langsung dilakukan penilangan dan kendaraan di bawa ke Mapolresta

---

<sup>11</sup>Sonny Hendra Septian, *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*, Jurnal Ilmiah, Mei 2017.

<sup>12</sup>Aris Wahyu Pamungkas, *Makna Balapan Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, Jurnal Paradigma, Vol. 4. No. 3, 2016.

BandarLampung.<sup>13</sup> Tindakan yang dilakukan oleh pelaku balap liar sangat merisaukan warga sekitar tempat dilakukannya balapan liar. Dari Suara bising kendaraan sangat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar serta dapat menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu maka perlu adanya sebuah penindakan yang tegas oleh petugas penyidik dari kepolisian yang beroperasi di daerah Kota Bandar Lampung.

Pihak berwenang yang harus mencegah aksi balapan liar salah satunya adalah polresta kota Bandar Lampung, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan umum pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa: Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, dan ayat (2) menjelaskan pembinaan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Di dalam pasal 13 Undang-Undang RI nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberi perlindungan, pengayoman. dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu kepolisian memiliki peran penting dalam masyarakat, salah satunya terhadap penanggulangan aksi balap liar. Melihat fenomena yang terjadi didalam kalangan pemuda maupun remaja saat ini, dengan

---

<sup>13</sup> <https://lampung.tribunnews.com/amp/2020/02/16/71-motor-diamankan-polisi-dalam-razia-balapan-liar-di-pkor-wayhalim-didominasi-pelajardiakses> tanggal 19 September 2020.

perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum maka sudah saatnya dari pihak kepolisian khususnya Polresta Kota Bandar Lampung mengambil kebijakan peran yang semestinya sesuai dengan hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga aksi-aksi balap liar ini tidak semakin berkembang dan juga meresahkan masyarakat dan pengguna jalan.

Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari Al Qur'an, Hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Terakhir hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.<sup>14</sup>

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Dengan Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.<sup>15</sup> Setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>16</sup> Hal itu ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara

---

<sup>14</sup> A, Dzajuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Laksbang Pressindo:Yogyakarta, 2008), h.19.

<sup>15</sup>Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.11.

<sup>16</sup>Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.1.

peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia<sup>17</sup>.

Ta'zir secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.<sup>18</sup> Ta'zir merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, Para Hakim dan Wakil-Wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-masing.<sup>19</sup> Dalam *fiqh jinayah*, ta'zir merupakan jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.<sup>20</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat karena dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap umat ataupun masyarakat. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Senungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang*

<sup>17</sup>Mohammad Rusfi, *Validasi Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al Adalah, Vol. XXI, No. 1, UIN Raden Intan Lampung, 1 Juni 2014.

<sup>18</sup>M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.93.

<sup>19</sup>Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h.13.

<sup>20</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh )*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.75.



*berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa (4) : 58)*

Hadis riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab sunan. makna hadis ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Swt. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya.

Dengan adanya dasar hukum berlaku adil dari ayat Al-Qur'an diatas guna untuk pemberlakuan ta'zir yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka maksud di adakannya pemberlakuan ta'zir ialah supaya pelaku jarimah menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak di langgar. Dan juga sebagai pengajaran yang bersifat pencegahan supaya hal yang serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pelaksanaan hukuman ta'zir sama dengan hukuman hudud. Seperti orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, namun hanya terbatas pada ta'zir tidak sampai pada hukum hudud.

Kesenjangan hukum yang terjadi pada aksi balapan liar adalah kurang

tegasnya sanksi hukum yang di jatuhkan pada pelaku balap liar sehingga belum memberikan efek jera. Penanggulangan aksi balapan liar di Kota Bandar Lampung oleh aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung belum sesuai dengan jarimah ta'zir, dimana masih kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku balapan liar, yang mengakibatkan aksi balapan liar masih terus marak terjadi. Dengan adanya ayat surat An-Nisa 58 aparat kepolisian kota Bandar Lampung harus menjalankan tugas guna menanggulangi aksi balap liar yang ada di kota Bandar Lampung dengan baik, adil dan amanah sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 tersebut

Uraian latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di Polresta kota Bandar Lampung, apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan belum terlaksana sama sekali.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Dengan adanya fokus penelitian maka akan membantu peneliti dalam menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana peran

aparatus kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulis akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat memahami maksud tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung?

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan di bidang keilmuan hukum khususnya dalam mengkaji peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di Kota Bandar Lampung. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup di dalam lingkungan sosial.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama Joko Riadi<sup>21</sup>, skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus di

---

<sup>21</sup>Joko Riadi, *Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus di Polsek Musuk, Boyolali)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surakarta: 2012, h.4.

Polsek Musuk, Boyolali)”. Subjek penelitian ini adalah remaja yang melakukan balapan liar di Jl. Drajudan Jatinom KM I Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber melalui informan atau nara sumber di Polsek Musuk dan pelaku balapan liar. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber data dan teknik atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali bahwa sebagian besar adalah remaja yang berumur 17-23 tahun yang tinggal di Desa Karang Kendal Musuk Boyolali. (2) Polri dalam menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah dengan bersikap tegas dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. (3) Langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali adalah dengan tindakan preventif, penyuluhan, patroli keTKP dan saran-saran dari masyarakat sekitar.

Adapun permasamaan penelitian penulis dengan penelitian Joko Riadi adalah sama-sama membahas tentang peranan polri dalam penanggulangan balapan liar. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu mencari profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali. Peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan hukum Islam

Kedua A Mulia Arif<sup>22</sup> Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diqilayah Hukum Kepolisian Resor Maros” Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balapan liar oleh remaja dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. (2) Untuk mengetahui upaya penanggulanga aksi balapan liar oleh remaja dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. Penelitian ini dilakukan di wilayah PolresMaros, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi langsung dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam aksi balapan liar adalah (1) tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, (2) Kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi, (3) kegiatan tersebut menarik sebagai alternatif hiburan bagi sebagian orang (terutama di kota-kota yang memiliki kelangkaan alternatif kegiatan positif bagi para generasi muda), (4) kurangnya personil kepolisian sehingga pelaku dapat leluasa melakukan kegiatannya. Kepolisian Resor Maros melakukan upaya penanggulangan meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan, meliputi sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan Polres

---

<sup>22</sup>A Mulia Arif, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diqilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum, Makasar: 2017, h.v.

Maros kepada masyarakat, melakukan operasi kendaraan, dan melakukan penjagaan pos-pos rawan balap liar. Sedangkan upaya represif atau penindakan, meliputi menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi balapan yang merasa diresahkan dan anggota polisi yang telah melakukan survey terlebih dahulu di kawasan balapan liar, melakukan operasi penertiban atau penggerebekan, pelaku yang terjaring kemudian diamankan di Polres Maros untuk mencari keterangan untuk mencari bukti, diberikan sanksi tilang dengan menyita yang tidak dilengkapi dengan STNK, SIM, keselamatan berkendara dan kelayakanstandarisasi , sertabagi pelaku yang melakukan pengulangan balap liar akan diberikan pembinaan dari Polres Maros.

Adapun permasamaan penelitian penulis dengan penelitian A Mulia Arif adalah sama-sama membahas tentang balapan liar, sedangkan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah penulis menggunakan hukum Islam sedangkan skripsi terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

Ketiga Rifan Nirwanda Nasution<sup>23</sup> , Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Fakultas Hukum dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)” Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Medan.

---

<sup>23</sup>Rifan Nirwanda Nasution, *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Fakultas Hukum, Medan: 2018, h.x.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa motif balap liar di Kota Medan adalah persaingan antar bengkel, tidak adanya sosok panutan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, dan tidak tersedianya sirkuit untuk kegiatan balap di daerah. Peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu dengan Upaya Penanggulangan Substansial, yaitu pihak kepolisian berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah Kota Medan dengan cara melakukan “penggerebekan”, kemudian upaya penanggulangan struktural, yaitu membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien, kemudian upaya penanggulangan managerial, yaitu memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar, dan upaya penanggulangan kultural, dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar yaitu dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, dan memberikan pendidikan agama dan moral. Serta kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar, dan ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar.



Adapun permasamaan penelitian penulis dengan penelitian A Mulia Arif adalah sama-sama membahas tentang peran kepolisian dalam menghadapi aksi balapan liar, sedangkan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah penulis menggunakan hukum Islam sedangkan skripsi terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk megakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta.<sup>24</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing tipe terdiri dari atas beberapa jenis penelitian.<sup>25</sup> *Pertama*, penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka. Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan

<sup>24</sup>Cholid Norobuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 1997), h.1.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.13.

dan analisis data dalam bentuk numerik.<sup>26</sup> *Kedua*, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>27</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

Sesuai dengan permasalahannya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden<sup>28</sup>. Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, data yang diteliti adalah data yang diperoleh di Polresta Kota Bandar Lampung, hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi tentang penerapan undang-undang di kota Bandar Lampung penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan menangani aksi balap liar. Sedangkan untuk data sekunder penulis memperoleh dari buku-buku dan dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan, seperti perundang-undangan.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), h.14.

<sup>27</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h.4.

<sup>28</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.12.

## b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Dimana dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran Aparat Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di kota Bandar Lampung, menurut pandangan Hukum Islam.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>30</sup> Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan dengan cara empiris yaitu berdasarkan fakta di lapangan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili dalam penanganan aksi balap liar yang dilakukan oleh Polresta kota Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan

---

<sup>29</sup> Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Paradigma, 2005), h.58.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi III, Cet.Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114.

*research* yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.<sup>31</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>32</sup> Dengan ciri-ciri dari proses pengamatan atau observasi adalah menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya, dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.<sup>33</sup>

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan wawancara yaitu: melalui percakapan informal (wawancarabebas), menggunakan pedoman wawancara, menggunakan

---

<sup>31</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h.168.

<sup>33</sup>Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), h. 22.

pedoman buku.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara menggunakan pedoman wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>35</sup> Metode dokumentasi penulis melakukan pengambilan data tentang aktivitas terhadap Peran Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Balapan Liar.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Editing* atau penyuntingan, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.
- b. *Coding* atau pengkodeaan, *coding* adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Klasifikasian itu dilakukan dengan cara menandai masing-masing

---

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.58-59.

<sup>35</sup> Ronny Kuntoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta :PPM 2014), h.41-43.

<sup>36</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), hlm. 122.

jawaban itu dengan kode tanda tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.<sup>37</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran aparat kepolisian dalam penanggulangan aksi balapan liar di kota bandar lampung perspektif hukum Islam kota bandar lampung perspektif hukum Islam (studi di Polresta Bandar Lampung). Lalu kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yang merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berfikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam suatu penelitian. Metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan akhir.<sup>38</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.272.

<sup>38</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, h.5.

BAB II berisi landasan teori yang membahas persoalan tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung serta prespektif hukum Islam tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung.

BAB III berisi deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum mengenai Polresta kota Bandar Lampung, serta penyajian fakta dan data penelitian tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung.

BAB IV berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah yang terdiri dari peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung serta prespektif hukum Islam tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kota Bandar Lampung

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya, serta berisi rekomendasi atau saran peneliti terhadap aparat kepolisian maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Siyasah Tanfidziyyah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup> Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur



dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>1</sup>

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>2</sup>

Adapun tugas As-Sulthah al-qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan

---

<sup>1</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, ( Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>3</sup>

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*,<sup>3</sup> dan *wizarah/wāzir*.

#### 1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Secara harfiah arti *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>4</sup> Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
- b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai;
- c. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memilikirasa aman atas diri dan hartanya;
- d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;

---

<sup>4</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

- e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimma* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- g. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
- h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- i. Mengikutinasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
- j. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya.

## 2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*). Secara umum, tugas *Khalifah* itu ialah

- a. *Tamkin Dinillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
  - b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
  - c. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. An Nur: 55).
  - d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa: 135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26)
  - e. Berjihad di jalan Allah.
3. Konsep *Imarah/'āmir'*

Term *Imarah* merupakan *maṣḍar* dari *āmirā* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun*

#### 4. *Wizārah/Wāzir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan punggungnya.<sup>22</sup>

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.

## B. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam, secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau

*syara'*.<sup>5</sup> Adapun lafaz *syari'ah* atau *syara'* itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti *sunnah* atau dalam bahasa Indonesia berarti jalan.<sup>6</sup>

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>7</sup> Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.<sup>8</sup> Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

---

<sup>5</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018), h.9.


<sup>6</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h.13.

<sup>7</sup>Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 276.

<sup>8</sup>Dr. Muhyia Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam*, 2009



Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung maupun ketetapan yang tidak langsung.<sup>9</sup> Hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang lainnya. Kemashlahatan (kebahagiaan hidup) disini tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 hukum Islam yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 
- a. Memelihara agama
  - b. Memelihara jiwa
  - c. Memelihara akal
  - d. Memelihara keturunan, dan
  - e. Memelihara harta

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, Islam memiliki hukum yang datangnya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad saw. Sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan berpegang teguh pada hukum Islam yakni alquran dan hadist. Sumber hukum yang dimaksud adalah suatu tempat awal dari mana atau dimana

---

<sup>9</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan...*, h.11.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.15.

didapatkannya ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Sumber hukum Islam yaitu:<sup>11</sup>

a. Al-Quran

Allah swt menurunkan al-quran berguna untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada manusia untuk diamalkan ajaran-ajaran-Nya. Karena al-quran yaitu sumber hukum yang pertama dan utama. Maka dari itu, al-quran merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam yang ada. Hal ini mengandung arti bahwa pertama-tama yang menjadi tempat kembalinya semua permasalahan ialah atas dasar petunjuk dari al-quran. Selama petunjuk al-quran masih ada, maka sumber hukum Islam dibawahnya tidak berlaku atau berfungsi.

Sebagai sumber hukum Islam yang utama, maka fungsi Al-Qur'an merupakan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, serta sebagai penawar jiwa yang haus. Al-Qur'an dalam menetapkan hukum ada dasar-dasarnya. Adapun dasar-dasar Al-Qur'an dalam menetapkan hukum selalu berpedoman kepada dua prinsip dasar, yaitu tidak memberatkan, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.

b. Hadist

Hadist menurut bahasa artinya kabar atau baru. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan atau perbuatan, ucapan atau ketetapan dari nabi Muhammad saw. Beberapa ulama berpendapat

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

bahwa antara hadist dan sunnah memiliki definisi yang sama. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah hanya perilaku Nabi, sedangkan hadist yaitu perkataan nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dan hanya merekalah yang mengetahui serta tidak menjadi sandaran. Semua perbuatan Nabi saw. ialah atas bimbingan Allah swt. Seperti firman Allah swt. Dalam QS Al-Haqqah: 44-46

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

*“seandainya ia (Muhammad) mengada-adakan sebagian ucapan atas (nama) kami, Niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya”*  
(QS. Al-Haqqah (69) : 44-46).

Fungsi hadist sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an ialah sebagai berikut ini:

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Qur’an
- 2) Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang masih mujmal atau umum (global)
- 3) Mengisi atau menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Qur’an.

Hadist yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah hadist yang berkualitas. Ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya hadist, dapat dibagi menjadi dua yaitu: hadist maqbul (hadist yang diterima) dan hadist mardud (yang tidak diterima). Sedangkan ditinjau dari segi banyaknya dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadist (rawi),

hadist dibagi atas dua bagian diantaranya yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad.

Hadist mutawatir merupakan hadist hasil tangkapan panca indra yang diriwayatkan oleh sebagian besar orang yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadist ahad merupakan hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat atau derajat hadist mutawatir. Hadist mutawatir yaitu hadist yang maqbul (dapat diterima). Sedangkan hadist ahad, karena tidak mencapai derajat hadist mutawatir, maka belum tentu dapat diterima kebenarannya. Artinya masih harus diselidiki mana yang dapat diterima dan mana yang tidak diterima.

### c. Ijtihad

Ijtihad berarti bersungguh-sungguh. Definisi ijtihad adalah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran untuk menetapkan suatu hokum yang tidak ada kejelasan atau penjelasan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kedudukan ijtihad ialah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah A-Quran dan al-hadist. Cara kerjanya yaitu mengfungsikan akal pikiran, tetapi tetap bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadist.

Adapun hal-hal yang menjadi bidang ijtihad ada dua, yaitu: hal-hal yang belum ada penjelasan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadist, dan sudah ada penjelasan hukumnya, tetapi belum menunjukkan pengertian yang jelas atau tidak yakin maksudnya (belum ada kejelasan

hukumnya). Di dalam hukum Islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam QS. An-nisa: 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)”.(QS. An-nisa (4) : 59).*

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- 1) Selalu menaati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam al quran.
- 2) Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya
- 3) Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat Islam).
- 4) Mengembalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum.

Secara lebih teknis umat Islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum yaitu:

- 1) Al-Qur'an

- 2) Sunah atau hadits Rasul
- 3) Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), ahlul halli wal'aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma')
- 4) Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.

Dengan komposisi itu pula hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: *Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah*, dan *Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia*.

### 3. Tujuan Hukum Dalam Islam

Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka: mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam. Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>12</sup> Dengan demikian, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman *ta'zir*. Menurut definisi mutakalimin, agama ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Islam sebagai agama memiliki hukum yang fungsi utamanya terhadap kemaslahatan umat.

Berdasarkan rumusan Abu Ishaq al-Shatibi tentang tujuan hukum Islam disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yaitu:

a. Ketika dilihat dari segi pembuatan hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya tujuan hukum Islam adalah:

- 1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat *Primer/Daruriyyat*, adalah kebutuhan pertama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. *Sekunder/Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya yang primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.
- 2) Untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum

---

<sup>12</sup> Soptyan, Yayan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Gramata Publishing: Depok, 2010), h.126-129.

Islam dengan mempelajari ushul fiqh atau pemahaman tentang syariah.

3) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sedangkan dilihat dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan. Kepentingan hidup yang disebut dengan membawa dampak positif dan manfaat merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam, yaitu:<sup>13</sup>

1) Pemeliharaan atas agama

Pemeliharaan atas agama merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan oleh tuhanNya maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya.

---

<sup>13</sup>Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.17-20.



2) Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal sangat penting mengingat dalam hukum Islam dengan menggunakan akal manusia akan dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta, dan dirinya sendiri.

3) Pemeliharaan atas jiwa

Pemeliharaan atas jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang wajib pula, yaitu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

4) Pemeliharaan atas keturunan

Pemeliharaan atas keturunan ini agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan untuk manusia dapat diteruskan, tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.

5) Pemeliharaan atas harta

Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia baik individu ataupun kelompok agar manusia itu dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu hukum Islam melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

#### 4. Arti Balapan Liar Dalam Islam

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Aksi balap liar motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Banyak remaja yang lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya. Sekarang ini banyak anak dari kalangan SMP sampai SMA melakukan kegiatan aksi balap liar motor. Banyak remaja menggunakan motor dari orang tuanya yang belum lunas cicilannya bahkan ada yang rela mencuri kemudian mereka modifikasi hanya sekedar mendapat oplos (tepuk tangan) dari teman-temannya dan penonton yang melihat aksinya.

Pihak yang melakukan aksi balap liar dalam Islam wajib mendapatkan hukum *ta'zir*. Secara etimologis *ta'zir* adalah mencegah dan menolak yang berarti bersifat mencegah supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan antara *qisas* dan *hudud* dari *jarimah qisas* dan *hudud* di atur secara tegas dan jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist, sedangkan *ta'zir* tidak demikian. *Ta'zir* merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, para hakim dan wakil-wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangan masing-masing.<sup>15</sup> Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa termaksud besar kecilnya hukuman tersebut.<sup>16</sup> Dalam menetapkan perkara *ta'zir* penguasa harus tetap memperhatikan kaidah keagamaan dalam setiap

---

<sup>14</sup>M.Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.93.

<sup>15</sup>Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h.13.

<sup>16</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh')*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),h.75.

pertimbangannya sebab keputusan tersebut menyangkut kepentingan umum dan akan berdampak secara langsung.<sup>17</sup>

Kenakalan masyarakat yang banyak terjadi di kalangan remaja ini dapat meresahkan lingkungan di tempat tinggal mereka. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dalam lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia dirumah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan dampak-dampak positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial. Mengenai hukuman *ta'zir* dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada*

<sup>17</sup>M.Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, h.93.

*suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*  
(QS. Al-Maidah (5) : 2).

Dengan adanya dasar hukum untuk pemberlakuan *ta'zir*, maka maksud diadakannya pemberlakuan *ta'zir* ialah supaya pelaku *jarimah* menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar dan juga sebagai pembelajaran yang bersifat pencegahan supaya hal yang serupa tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>18</sup> Hukuman *ta'zir* diterapkan tidak dengan cara definitif melainkan melihat situasi dan kondisi bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi.

Bila kenakalan yang dihadapi remaja cukup berat sampai pada batas pelanggaran maka terhadap apa yang telah dilakukan dapat di berikan tindakan atau hukuman yang mendidik secara positif berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ataupun aturan agama yang di anut, agar remaja tidak merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang dewasa tersebut sebagai suatu hukuman, akan tetapi sebagai bentuk kasih sayang bagi remaja agar tidak mengulangi perbuatan nakal tersebut.<sup>19</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Islam sudah menegaskan bahwa

---

<sup>18</sup>Marsum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991), h.2.

<sup>19</sup>Qaimi Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), h.123.

sudah ada istilah-istilah yang menjelaskan tentang hukuman perbuatan bagi seseorang yang melanggar aturan. Balapan liar termaksud kedalam perbuatan yang melanggar aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pandangan hukum Islam tentang balapan liar merupakan perbuatan yang telah menyalahi aturan *Ulil Al-Amri* atau penguasa yang sedang berwenang ada masa tersebut. Perbuatan yang melanggar ketentuan dari hukum *syara'* dan ketentuan dari *Ulil Al-Amri* adalah disebut perbuatan *jarimah*. Sedangkan *jarimah* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia secara hukum Islam. *Jarimah* pada kasus balapan liar ini termaksud kedalam *jarimah ta'zir* karena perbuatan yang dilakukan oleh anak remaja merupakan sebuah pelanggaran dari peraturan yang dibuat oleh penguasa, dan ketika terjadi proses hukum yang menangani dari awal sampai pada putusan diserahkan penuh pada penguasa untuk memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku.

## **B. Balapan Liar**

### **1. Pengertian Balapan Liar**

Balap motor adalah salah satu bentuk kegiatan yang banyak diminati oleh remaja saat ini, baik balap resmi yang dilakukan disirkuit resmi maupun balap liar yang dilakukan dijalan raya. Berawal dari kegiatan sekumpulan remaja pada malam sabtu serta malam minggu,

beberapa remaja meluangkan waktu untuk saling memamerkan kemampuan mesin sepeda motor mereka. Kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tengah malam di jalan raya. Sebelum melakukan aksi balapan liar ini mereka melakukan suatu perjanjian untuk melakukan aksi balap liar, setelah itu mereka memodifikasi dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat berlari secepat kancilatau kuda liar yang sangat tangguh dan cepat. Balapan liar sering dilakukan di jalan yang sepi dan bagus kondisi jalannya. Aksi ini dilakukan setiap pulang sekolah atau malam minggu ketika tengah malam. Mereka berkumpul dan melakukan atraksinya yang sekiranya aman dari kejaran polisi. Bahkan jika mereka terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin tertantang untuk melakukan aksi tersebut dan pindah untuk mencari lokasi yang tepat.

Balapan ini sangat beresiko jika dilakukan ditempat umum yang seharusnya dilakukan ditempat arena balapan yang sesungguhnya. Tidak jarang nyawa menjadi taruhan akibat aksi balap liar ini, bahkan masa depan menjadi taruhan, karena aktifitas ini terkadang menyebabkan gagar otak, patah tulang, cacat fisik, hingga pengamputasi pada anggota tubuh.

Kegiatan balap liar itu juga didukung dengan semakin maraknya bengkel sebagai tempat berkumpulnya, sekaligus tempat untuk merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang mempunyai hobi sama, yaitu hobi adu balap membuat mereka semakin terpacu untuk saling bersaing dalam membuktikan dirinya yang terbaik.

Remaja melakukan balap liar sebagai bentuk dari hobi di jalan raya dengan kriteria kondisi jalan bagus, tidak berlubang, serta tidak ada gundukan atau yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Remaja merupakan suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Pada kehidupan remaja sering dijumpai adanya kenakalan remaja atau perilaku yang menyimpang pada diri remaja. Perilaku menyimpang menurut Sadli yaitu tingkah-tingkah yang menyimpang dari norma-norma sosial.<sup>20</sup>

Balap liar seperti menjadi acara rutin bagi sebagian remaja. Mereka menguji nyali dengan mencari yang tercepat, berani dengan membuat adu balap.<sup>21</sup> Tidak jarang juga disertai dengan taruhan dengan jumlah yang sedikit sampai dengan jumlah yang besar. Balap liar dilakukan di jalan raya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan mereka, seperti fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya.

Kegiatan balap motor yang dilakukan remaja di jalan raya dikategorikan sebagai balap liar. Balapan liar dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari larangan dari aparat kepolisian karena melanggar tata tertib lalu lintas serta kondisi fisik sepeda motor yang tidak seperti kondisi sepeda motor pada umumnya. Beberapa perlengkapan

---

<sup>20</sup>Sudarsono, *Etika Islam dalam Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 2007), h. 21.

<sup>21</sup>Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.90.

sudah dimodifikasi, bahkan ada pula yang sudah dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak lagi terpasang yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang kerangka sepeda motornya telah dipotong atau istilahnya didunia balap adalah dikreto. Bagian tersebut dilepas karena kebanyakan kondisi sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan atau sepeda hasil kejahatan, sehingga untuk menghilangkan jejak dari pemilik kendaraan,serta dianggap menghambat laju kecepatan sepeda motor ketika adu balap.

Balap liar berupa kebut-kebutan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan dijalan raya dengan resiko fatal terjadi kecelakaan, bagi remaja yang terlibat dalam balap liar maupun pengguna jalan umum. Dampak bahaya yang ditimbulkan dari balap liar yang akhirnya membuat aparat kepolisian memberi sanksi tegas dengan melakukan razia guna mencegah dampak bahaya akibat dari balap liar tersebut. Balapan liar atau kebut-kebutan dijalan raya tetap terjadi pada remaja juga diakibatkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap pelaku masih sangat ringan. Sanksi yang diberikan hanya sekedar sanksi tilang karena melanggar lalu lintas dan juga sanksi binaan saja, sehingga remaja yang terlibat balap liar merasa tidak jera.

Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat sekitar karenatelah mengganggu keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarkat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional



dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>22</sup>

Tentu saja tindakan balapan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman yang ditimpakan pun cukup berat, yakni kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal tiga juta rupiah bagi pelaku.<sup>23</sup> Hukuman akan semakin berat jika disertai dengan taruhan, karena taruhan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Bagi remaja sanksi itu memang berat, namun bila diterapkan dapat membuat remaja berfikir lagi untuk melakukan balap liar dan akan memberikan efek jera.

## 2. Faktor Terjadinya Balap Liar

Balap liar bukanlah suatu mata pencaharian, melainkan hanya mencari kesenangan di jalan saja. Berpacu dengan kecepatan dan jago mesin. Pada awalnya para pembalap tidak memiliki niat untuk hobi ini, dia hanya ingin menghilangkan rasa stress akibat masalah yang dihadapi.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 Ayat (1).

Karena sudah menjadikan kecanduan dengan mesin mereka mencoba untuk menerapkannya di jalan umum. Sebelum balap liar menjadikan sebuah hobi, ada beberapa faktor yang membuat balap liar di jalan umum, seperti kurangnya perhatian dari keluarga. Hal inilah yang menyebabkan faktor utama para pembalap menggeluti hobi ini. Faktor lain yang muncul diantaranya ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan yang membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang. Kesenangan dan memacu adrenalin, bagi pelaku pembalap liar mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu sebagai berikut :

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar. Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.
- d. Bagi pelaku pembalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

e. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

### 3. Undang-Undang Tentang Balapan Liar

Balap liar merupakan tindakan yang melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Didalam ruang lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling berkaitan yaitu,<sup>24</sup> pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Pengemudi adalah orang yang mengontrol laju kecepatan dan arah kendaraan untuk dikemudikan. Kendaraan adalah alat gerak untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jalan merupakan ruang berjalannya lalu lintas, serta pejalan kaki adalah orang yang menikmati ruas jalan.

Pada paragraf kecepatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/ atau

---

<sup>24</sup>Putranto, LS, *Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Mancaman Jaya Cemerlang, 2008), h.116.

b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21 ayat 1-4 menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batasan kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

*Pasal 106 ayat 4* menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi insyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parker;
- f. Peringatan dan bunyi dan sinar;

- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dari pengertian tersebut bahwa adanya pelanggaran karena bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kata lain, akibat dari ketidak patuhannya terhadap peraturan-peraturan di jalan raya.

Adapun sanksi yang akan didapatkan jika aksi balapan liar tetap dilakukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Pasal 287 ayat (5)*: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 106 ayat (4) huruf g* atau *Pasal 115 huruf a* di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

*Pasal 287 ayat (6)*:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam *pasal 106 ayat (4) huruf h* dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda palingbayak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*Pasal 297*:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

*Pasal 311* disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling bayak Rp,4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia), pelaku dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan bahwa balapan liar termaksud pada pasal 115 ayat (2) “Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.” Dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi yaitu berdasarkan pasal 311 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Serta pasal 297 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

Sudah jelas bahwa dari pasal-pasal yang telah peneliti uraikan bahwa kegiatan balapan liar adalah perbuatan melanggar hukum yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh sebab itu peraturan yang sudah jelas tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya dan memang sudah seharusnya perbuatan balapan liar yang telah meresahkan masyarakat

setempat harus di tindak tegas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 4. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balapan Liar

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan.<sup>25</sup>

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap balapan liar Aparat Penagak Hukum menjalankan upaya preventif dan represif :

##### a. Upaya Preventif

Cara preventif ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan upaya preventif polisi melakukan 2 upaya yaitu:

##### 1) Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ditempat – tempat khusus maupun umum seperti: sekolah, kampus, kecamatan, desa, padukuhan, terminal bus dan melalui sarana media koran. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari balapan liar.

---

<sup>25</sup>AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), h. 1.



## 2) Pembubaran

Kepolisian jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balapan liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balapan liar maka kepolisian akan menangkap orang tersebut.

### b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam tindakan represif kepolisian melakukan upaya diantaranya:

- 1) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut

- 2) Melakukan Penangkapan Dan Menyita Barang Bukti

Dalam hal ini Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku balapan liar dan menyita barang bukti.

Adapun pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paragraf 1 mengenai kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 260 menjelaskan bahwa:

1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:


a) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian dan meyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

c) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;

d) Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

- e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan.
  - g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat banyak bukti;
  - h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
  - i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab
- 2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
- 3) ketentuan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR RUJUKAN

### Al-Qur'an:

Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).

### BUKU-BUKU:

A, Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Laksbang Pressindo:Yogyakarta, 2008.

Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Peranada Media, 2003.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018.

Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah Cet Ke-1*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Cholid Norobuko, Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 1997.

Dr. Muhya Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam*, 2009

Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implimentasinya* Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Ekowarni, E, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi, 1993.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Jakarta: Paradigma, 2005

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993

- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Marsum, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Putranto, LS, *Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT Mancaman Jaya Cemerlang, 2008.
- Qaimi Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2002.
- Ronny Kuntoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* Jakarta : PPM 2014.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Shaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soptyan, Yayan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Gramata Publishing: Depok, 2010.
- Sudarsono, *Etika Islam dalam Kenakalan Remaja*, Yogyakarta : Bina Aksara, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi III, Cet. Ket-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

#### **INTERNET DAN JURNAL:**

Aris Wahyu Pamungkas, *Makna Balapan Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, *Jurnal Paradigma*, Vol. 4. No. 3, 2016.

<https://lampung.tribunnews.com/amp/2020/02/16/71-motor-diamankan-polisi-dalam-razia-balapan-liar-di-pkor-wayhalim-didominasi-pelajar> diakses tanggal 19 September 2020.

Mohammad Rusfi, *Validasi Mashlahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, *Jurnal Al Adalah*, Vol. XXI, No. 1, UIN Raden Intan Lampung, 1 Juni 2014.

Sonny Hendra Septian, *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*, *Jurnal Ilmiah*, Mei 2017.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

#### **SKRIPSI:**

A Mulia Arif, *Tinjauan Kriminalogis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diqilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum, Makasar: 2017

Joko Riadi, *Peran Polri dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus di PolsekMusuk, Boyolali)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surakarta: 2012

Rifan Nirwanda Nasution, *Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Fakultas Hukum, Medan: 2018.

**WAWANCARA:**

*Wawancara*, Brigpol Agu, Anggota Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung,  
Dicatat Pada Tanggal 30 Juni 2021.

*Wawancara*, Brigpol Guntur, Anggota Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung,  
Dicatat Pada Tanggal 8 Juni 2021.

*Wawancara*, Bripka Rolan, Anggota Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung,  
Dicatat Pada Tanggal 19 Juni 2021.

*Wawancara*, Ibu Sumarni dan Bapak Jismar, Selaku Ketua Seksi Polresta Kota  
Bandar Lampung, Dicatat Pada Tanggal 30 Juni 2021.

